

The Deadline for Settlement of Cases in Court Based on SEMA NO. 4 of 2014

[Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara di Pengadilan Berdasarkan SEMA NO. 4 Tahun 2014]

Moh. Rizki Fadhila¹⁾, Noor Fatimah Mediawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: fatimahumsida@gmail.com

Abstract. The presence of information technology should be able to be utilized by court institutions to make the judicial process more efficient and effective as a form of fulfilling the wishes of the public who expect effective handling of cases in court, ease of access to a case and proof of the performance and integrity of justice administrators. This research will describe and analyze the implementation of the grace period for settling cases in court based on SEMA No. 2 of 2014 mainly relates to the use of advances in information technology. This research aims to find and explore the period or time for settling a case in court, especially with the presence of such significant developments in information technology in society. This research method is normative research with a legislative approach to and primary legal materials for legislation with normative analysis of the implementation of the applicable legal basis. The result is a time limit or limit for completion of a case including minutes, no later than 5 months for first level courts, no later than 3 months for appellate level courts. As for the resolution of various special cases as stipulated in the law, this time limit does not apply. This is done as an implementation of the principles of simple, fast and low-cost justice. The existence of information technology is expected to be able to implement electronic-based case management, each court institution, whether at the first level or appellate level, will enable the resolution of cases quickly and effectively.

Keyword- deadline, information technology, case resolution

Abstrak. Hadirnya teknologi informasi seharusnya dapat dimanfaatkan lembaga pengadilan untuk lebih efisien dan efektif proses peradilan sebagai wujud pemenuhan atas keinginan masyarakat yang mengharapkan efektifitas penanganan perkara dalam pengadilan, kemudahan mengakses suatu perkara dan bukti kinerja sekaligus integritas para penyelenggara peradilan. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi tenggang waktu penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 terutama berkaitan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menggali masa atau waktu penyelesaian suatu perkara di pengadilan terutama dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi yang sedemikian signifikan di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk dan bahan hukum primer perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap implementasi dasar hukum yang berlaku. Hasilnya adalah Tenggang waktu atau batas penyelesaian suatu perkara termasuk minutasi paling lambat 5 bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan tingkat banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Adanya teknologi informasi diharapkan dapat mengimplementasikan managemen perkara berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik tingkat pertama atau tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif.

Kata Kunci-tenggang waktu, teknologi informasi, penyelesaian perkara

I. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang tenggang waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan sangat diperlukan dikarenakan mayoritas masyarakat menuntut penyelesaian suatu perkara di pengadilan dapat dilakukan secepatnya, tidak berbelit-belit dengan biaya yang ringan. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan UU Nomor 48 tahun 2009, yang menjelaskan adanya asas keserhanaan, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaran sistem peradilan di Indonesia.[1] Pada aspek lain, pengadilan juga harus mampu menyelesaikan perkara dengan adil tanpa berpihak berlandaskan fakta atau bukti dan ketentuan hukum yang perlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini merupakan konsekuensi logis, sebab Indonesia adalah negara hukum yang berupaya memberikan jaminan dan melindungi hak-hak semua warga negaranya. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum. Hulman Panjaitan (2021) dengan

menutip pendapat Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum dari aspek juridis atau normatif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan secara normatif[2]. Penegakan hukum menjadi sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan stabilitas dalam hubungan antar individu dan organisasi. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan akan membuat masyarakat menghormati perjanjian, membuat lingkungan yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks kemasyarakatan, adanya suatu sengketa atau perkara merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Suatu sengketa atau perkara terjadi apabila satu pihak merasa dirugikan haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. Sengketa adalah permasalahan atau perselisihan yang muncul diantara dua belah pihak atau lebih akibat salah satu pihak merasa dirugikan pihak lainnya tentang sesuatu, dan pihak yang dirugikan mengutarakan ketidakpuasannya pada pihak yang merugikannya.[3].

Penyelesaian sengketa atau perkara merupakan upaya menyelesaikan suatu perkara yang dilaksanakan antara kedua pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban. Penyelesaian ini bisa dilakukan dengan ligitasi atau non ligitasi. Ligitasi merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang bermasalah/bersengketa memberikan informasi dan bukti-bukti otentik berkaitan dengan perkara yang disengketakan dalam persidangan dan kemudian dinilai berdasarkan asumsi yuridis untuk kemudian diputuskan.[4] Manfaat penyelesaian ini adalah menghindari atau mencegah timbulnya permasalahan baru dikemudian hari atau pada waktu persidangan. Meski demikian, penyelesaian model ini membutuhkan waktu relatif lama biaya yang relatif besar.

Hadirnya teknologi informasi saat ini, seharusnya dapat dimanfaatkan lembaga pengadilan untuk lebih efesien dan efektif proses peradilan. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud pemenuhan atas keinginan masyarakat yang mengharapkan efektifitas penanganan perkara dalam pengadilan, kemudahan mengakses suatu perkara dan bukti kinerja sekaligus integritas para penyelenggara peradilan. Hal ini karena penggunaan teknologi informasi mendatangkan berbagai keuntungan antara lain keandalan, kecepatan, ketepatan dan konsistensi.[5] Selain itu proses peananganan kasus di peradilan Indonesia bisa memanfaatkan dari kemajuan teknologi informasi agar lebih mudah akses terhadap keadilan, transparansi dan efesien. Sebagai contoh, penggunaan *E-filing* dan *e-court* agar hukum dapat diproses secara cepat, penggunaan kertas yang lebih sedikit, dan dapat melakukan peningkatan managemen perkara[6].

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menggali masa atau waktu penyelesaian suatu perkara di pengadilan terutama dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi yang sedemikian signifikan di tengah-tengah masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah berupaya mendeskripsikan tenggang waktu yang diperlukan oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara baik pidana maupun perdata sebagai bentuk tanggung jawab pihak pengadilan kepada masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif untuk mengkaji pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses penyelesaian suatu perkara/sengketa dengan berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian suatu perkara di lingkungan peradilan di Indonesia, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari interview dari nara sumber informasi utama yaitu hakim tinggi peradilan tinggi Surabaya. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penyelesaian perkara di lembaga peradilan, upaya percepatan penyelesaian dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi. Analisis normatif akan memberikan pandangan mendalam terkait pemanfaatan teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dalam rangka membangun proses peradilan yang handal, cepat dan ringan sesuai harapan masyarakat di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tenggang Waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan

Pentingnya memaksimalkan alokasi waktu penyelesaian masalah seefektif dan seefesien mungkin dengan merujuk pada SEMA nomor 2 tahun 2014 yang dikeluarkan pihak MA pada tanggal 13 Maret 2014 yaitu; untuk pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam jangka 5 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan sampai selesai (putusan), sedangkan di tingkat banding selama 3 bulan. Hal ini berlaku baik perkara perdata maupun pidana. Manakala ketersedian tenggang waktu belum dapat menyelesaikan perkara, maka ketua hakim harus membuat laporan tertulis yang menjelaskan alasan-alasan keterlambatan kepada ketua pengadilan negeri, apakah alasan-alasan

keterlambatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Adanya SEMA MA No. 2 tahun 2014 berkaitan penyelesaian perkara pada peradilan baik tingkat pertama atau banding pada 4 lingkungan peradilan, menjadi penegas bagi pengadilan agar mampu menyelesaikan suatu perkara secara sederhana, cepat dan keringanan biaya. tidak.[7] Dikeluarkan edaran ini, oleh MA, sebenarnya merupakan respon atas keluhan masyarakat yang menganggap proses penyelesaian perkara pada lembaga pengadilan di Indonesia masih cenderung lambat, mahal dan banyak kejanggalan dalam penyelesaian dan kurang responsive. Kebijakan ini memberi panduan dan regulasi baru dalam pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan. SEMA merupakan bentuk edaran dari pimpinan MA kepada seluruh jajaran pengadilan berisi kebijakan berlandaskan kebebasan bertindak dan merupakan bimbingan dalam penyelenggaran proses peradilan yang lebih bersifat *administrative*.[8]

Adanya terobosan baru yang dikeluarkan MA RI agar penyelesaian suatu perkara lebih cepat, dan biaya ringan, dengan gugatan suatu perkara dapat melalui *e-court* waktunya, cukup 1 bulan selesai. Dan juga melalui gugatan sederhana yang nilainya dibawah Rp.500.000.00, sebelumnya dibawah Rp. 200.000.000, hal ini jika sudah putus tidak ada upaya hukum.

E-Court adalah alat atau instrument yang digunakan oleh pengadilan dalam memberi pelayanan perkara kepada masyarakat secara *online*, baik berkaitan estimasi biaya panjar, pembayaran perkara, atau pemanggilan pihak yang bersengketa secara *online*, serta persidangan secara *online* melalui pengiriman dokumen yang diperlukan dalam persidangan[9].

E-Court mempunyai potensi meminimalisir tindakan korupsi, melalui pengurangan prosedur manual yang ada pada sistem hukum tradisional. Sehingga interaksi pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang sedang bersengketa dapat diantisipasi atau diminimalisir. Pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan melalui keputusan hukum dan proses administrasi yang transparan. Dengan demikian, implementasi digitalisasi tidak semata-mata ketersediaan akses informasi hukum bagi public (masyarakat) akan tetapi juga berdampak pada korupsi dalam wilayah hukum dapat diperangi.[10]

Dengan demikian, pemanfaatan hukum melalui perkembangan elektronik dapat dilakukan mulai dari menggugat, pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, menyatakan keberatan atau bantahan, replik-duplik dalam persidangan, hingga putusan pengadilan elektronik yang dapat ditemui pada semua lingkungan peradilan sebagaimana bidang kerjanya masing-masing.

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mempercepat Penyelesaian Suatu Perkara di Pengadilan

Meskipun penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009, namun kenyataannya masih banyak penyelesaian suatu perkara memerlukan waktu yang relatif lama. Permasalahan yang sering muncul pada lembaga pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan adalah lambatnya penanganan suatu sengketa atau perkara, integritas aparatur penegak hukum dan sulit diakses. Upaya pemberian proses penyelesaian perkara terus dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung beserta segenap jajarannya terus dilakukan diantaranya adalah pemanfaatan hadirnya teknologi informasi. Hal ini tentunya telah disadari akan manfaat teknologi informasi yang bisa mendorong peningkatan performance dalam memberikan pelayanan publik bagi lembaga peradilan yang akhirnya dapat memenuhi harapan masyarakat dalam rangka mencari keadilan. Hadirnya teknologi ini dalam proses peradilan yang dijalankan secara efektif dan efesien pada semua level peradilan hingga MA, tentunya akan mendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat pada instansi peradilan. Tentu saja upaya ini merupakan terobosan agar kinerja pengadilan menjadi lebih efektif dan efesien yang menjadi salah satu indikasi dari *court excellence* atau keunggulan sebuah peradilan. Meski demikian, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kinerja peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi.[11].

Adanya kemajuan teknologi, banyak proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini bisa diselesaikan lebih cepat. Penggunaan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan perangkat lunak khusus dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Dengan otomatisasi, tugas-tugas manual dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Dengan menerapkan manajemen perkara berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik tingkat pertama atau tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif. Sebelum adanya manajemen tersebut, waktu yang diperlukan menyelesaikan perkara baik di

pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding di wilayah peradilan masih menghabiskan waktu yang relatif lama.

Dengan demikian, ketua pengadilan baik tingkat pertama dan banding pada semua lingkungan peradilan diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan suatu perkara dengan ketentuan penyelesaian suatu perkara termasuk minutasi paling lambat 5 bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan tingkat banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku.

Jika menelaah dinamika penanganan perkara di MA, teknologi informasi sudah digunakan sejak tahun 1986 sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja dalam menangani perkara. Aplikasi yang digunakan oleh MA pada tahun 1986 tersebut adalah Dbase IV. Aplikasi ini untuk melakukan registrasi untuk perkara kasasi, sedang untuk perkara perdata digunakan sebagai peninjauan ulang, sehingga Mahkamah Agung merasa terbantu dalam menyampaikan pemberitahuan registrasi.[12] Bukti nyata pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengadilan adalah adanya aplikasi e-court yang diluncurkan MA RI pada bulan Maret tepatnya tanggal 29 tahun 2018. Aplikasi ini berbentuk kemudahan pelayanan dalam mencari keadilan, baik berkaitan dengan administrasi, pembayaran, maupun proses pemanggilan secara elektronik. *E-Court* merupakan satu aplikasi yang dikembangkan badan peradilan lewat teknologi sebagai wujud pelayanan pada masyarakat dalam pendaftaran lewat media elektronik[13]. Aplikasi *E-Court* menjadi inovasi baru dari MA sebagai transformasi bidang administrasi di pengadilan. Aplikasi ini menjadi alternatif dalam memecahkan persoalan kelambatan penanganan perkara, kesulitan akses informasi yang sering terjadi dalam pengadilan, juga mengatasi rendahnya integritas aparatur pengadilan terutama hakim[14]

Adanya pemanfaatan teknologi dalam pengadilan akan membuka mudahnya mengakses informasi tentang hukum, meminimalisir tindak korupsi di peradilan karena mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan. Bahkan dengan digitalisasi menjadi publikasi hukum yang meliputi undang-undang, keputusan dan prosedur hukum yang mudah diakses tidak seperti sistem konvensional. Sehingga akan mengurangi kebingungan public berkaitan dengan wacana dan permasalahan hukum dan peradilan. Sebab adanya digitalisasi dalam memproses perkara hukum, menghasilkan akurasi catatan elektronik menjadi lebih akurat, kemampuan audit juga dapat ditingkatkan.[10] Dory Reiling menggolongkan pemanfaatan teknologi pada bidang pengadilan dengan pemanfaatan secara mandiri (berdiri sendiri), berbasis sistem jaringan dan sebagai enterprise.[15].

IV. SIMPULAN

Tenggang waktu atau batas penyelesaian suatu perkara termasuk minutasi paling lambat 5 bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan tingkat banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Adanya teknologi informasi diharapkan dapat mengimplementasikan managemen perkara berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik tingkat pertama atau tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hanya lantunan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia rahmat, kasih sayang dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan dan menghaturkan ribuan terimah kasih atas kasih sayang dan doa orang tua, serta motivasi dan dukungannya tak terhingga baik moral, materiil dan spiritual. Hal itu menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan tugas ini. Demikian pula, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses terselesainya laporan ini. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya berharap laporan ini memberi kemanfaatan pada pihak-pihak yang memerlukan.

REFERENSI

- [1] N. Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Society*, vol. 3, no. 2. p. 464, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

- [2] H. Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguanan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- [3] F. H. Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [4] D. Y. Witanto., *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [5] Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [6] F. Walintukan, “Digital Transformation and New Technologies: Lessons Learned from Indonesia.” Accessed: Aug. 25, 2024. [Online]. Available: www.unodc.org
- [7] K. M. A. R. Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.” pp. 1–2, 2014. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2014/detail>
- [8] H. P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- [9] M. A. RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019. [Online]. Available: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- [10] M. T. Multazam, “Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” *Indones. J. Innov. Stud.*, vol. 13, no. 2, pp. 1–12, 2020.
- [11] N. C. for S. C. (Ncsc) International Framework for Court Excellence, National Center for State Court (NCSC), Federal Judicial Center (FJC), Singapore Sub Ordinate Courts, The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated (AIJA), “Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan (Ifce),” p. 49, 2020, [Online]. Available: https://www.courtexcellence.com/_data/assets/pdf_file/0027/61479/The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf
- [12] D. Aria Suyudi, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Repbulik Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2010.
- [13] N. P. R. K. Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Yustitia*, vol. 13, no. 1, pp. 1–17, 2019, [Online]. Available: <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>
- [14] Siti Nur Intihani dkk, “Pada Masa Pendemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi,” vol. 8, no. 1, pp. 2407–2494, 2022, [Online]. Available: <https://uia.e-journal.id/veritas/>
- [15] D. Reiling, *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*. Leiden: Leiden University Press, 2009.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.